

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sepanjang kontrak *E-Commerce* yang merupakan perjanjian elektronik yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *E-Commerce* sebagai pelaku usaha telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 BW, maka kontrak tersebut haruslah dinyatakan sah dan berlaku. Namun dikarenakan perjanjian tersebut dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *E-Commerce* dengan mencantumkan klausula baku, maka kita harus melihat apakah isi dari kontrak *E-Commerce* yang mencantumkan klausula baku tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK yang mengatur tentang pencantuman klausula baku tersebut, Sehingga dapat disimpulkan apabila kontrak *E-Commerce* perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara *E-Commerce* yang mencantumkan klausula baku yang dilarang, yaitu klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen dan bertujuan untuk membebaskan penyelenggara *E-Commerce* sebagai pelaku usaha dari tanggung jawab yang harus dipikulnya, maka kontrak *E-Commerce* tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 BW mengenai sahnya suatu perjanjian atau dinyatakan batal demi hukum melalui suatu

putusan pengadilan yang menyatakan perbuatan hukum para pihak dalam membuat kontrak tidak pernah terjadi, meskipun para pihak telah membuat kesepakatan yang tertuang dalam isi kontrak.

2. UUPK sudah secara tegas memberikan perlindungan bagi konsumen atas klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku elektronik yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *E-Commerce*. Hal ini nampak dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK yang menjelaskan bahwa penyelenggara *E-Commerce* sebagai pelaku usaha yang mencantumkan klausula yang dilarang oleh ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUPK atau dikenal sebagai klausula eksonerasi, menyebabkan klausula tersebut adalah batal demi hukum. Meskipun rumusan Pasal 18 ayat (3) hanya menyatakan klausulnya yang batal demi hukum, namun perlu diperhatikan bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran salah satu syarat objektif sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 BW mengenai kausa yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut haruslah halal atau dapat dikatakan kausa dalam perjanjian tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sehingga dengan demikian, tidak hanya klausula baku yang batal demi hukum, tetapi perjanjian secara keseluruhan menjadi batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, Sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUPK konsumen berhak untuk hak memperoleh barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jika konsumen tidak memperoleh hal tersebut, pelaku usaha

dalam hal ini penyelenggara *E-Commerce* wajib bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi atas kerugian tersebut. Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 UUPK, telah dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, sehingga penyelenggara *E-Commerce* dalam hal ini sebagai pelaku usaha sudah selesai bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai pengguna *E-Commerce*, Sehingga dengan demikian UUPK dapat menciptakan dan memberikan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan *E-Commerce*.

B. SARAN

1. Pihak penyelenggara *E-Commerce* sebagai pelaku usaha seharusnya mengubah beberapa klausula di dalam perjanjian baku elektronik yang merupakan klausula eksonerasi dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUPK tentang ketentuan pencantuman klausula baku, Sehingga perjanjian baku elektronik yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara *E-Commerce* tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UUPK maupun syarat-syarat objektif sah nya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1320 BW dan mengurangi potensi kerugian bagi konsumen
2. Perjanjian baku elektronik yang dibuat oleh penyedia *E-Commerce* dalam

era digitalisasi dan perkembangan teknologi ini merupakan suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen seharusnya mengawasi para pelaku usaha dalam hal ini penyelenggara *E-Commerce* dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.